



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan,  
Telp. 0631-371134



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Nomor : 421.9/PLS/2009

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan : a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TPK PPAUD AMPOLU INDAH**

Jenis Penyelenggaraan : **Kelompok Bermain**

Alamat : **Desa Lubuk Ampolu Kecamatan Badiri**

Penyelenggara : **Tumbur Tambunan**

Kedua

Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :

1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.

Ketiga

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekefiran.

Ditetapkan di : Pandan  
Pada tanggal : 01 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapanuli Tengah  
  
**Drs. MARHITE RUMAPEA**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610909 198703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

NOMOR : 421.9 / *044* / PAUDNI / 2016

Diberikan Kepada :  
Nama : " PPAUD AMPOLU INDAH "  
Alamat : DESA LUBUK AMPOLU KECAMATAN BADIRI  
Penyelenggara : TUMBUR TAMBUNAN  
Tahun Berdiri : 01 DESEMBER 2009

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,  
berlaku terhitung mulai tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019.

Pandan, 08 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Drs. DELTA PASARIBU, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195805201986021002